UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Alquran (Arab: *al-Qur'ân*) al-Karîm adalah kitab abadi bagi umat, mengatur segala aspek kehidupan, sumber hukum bagi kehidupan. Memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara.[1] Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas problematika, Alquran menuntut model penafsiran agar dapat diambil nilai-nilai universalnya sebagai petunjuk, sehingga kandungan Alquran akan selalu relevan dengan kondisi dan situasi *(shâlih li kulli zamân wa makân).*

Tafsir Alquran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang penafsir dari Alquran bertingkat-tingkat pula. Kecendrungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang disampaikan pesan-pesan Ilahi dapat berbeda antara satu dengan yang lain.[2] Tafsir bila dilihat dari segi metode pembahasannya dibagi kepada tafsir *tahlîli,*[3] tafsir *ijmâli,*[4] tafsir

---

[1]Abu Zaid, Washfi 'Asyûr, *al-Tafsîr al-Maqâshidî Li al-Suar al-Qur'ân al-Karîm,* makalah seminar di Kulliyah Ushuluddin Jâmi'ah Amir Abdu al-Qadir li al-Ulum al-Islamiyah, Aljazair, 4-5 Desember 2013, dalam www.alukah.net/files/bookfile/quraan/pdf, hlm. 2.

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol 1, hlm. vii.

[3]Tafsir *tahlîli* adalah satu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Alquran sebagaimana tercantum di dalam *mushaf.* Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 86.

muqâran,[5] dan tafsir *maudhû'i*.[6] Tafsir ditinjau dari sumbernya dapat di bagi kepada tafsir *bi al-ma'tsûr,*[7] dan tafsir *bi al-ra'y.*[8] Tafsir *bi al-ma'tsûr* melewati dua fase, yaitu pase periwayatan lisan *(syafahîyah)* yaitu para Tabi'in menukil periwayatan dari para Sahabat dengan metode penukilan sanad secara teliti dan seksama. Kemudian fase *tadwîn* yaitu periwayatan-periwayatan mulai dibukukan melalui sanad yang lengkap.[9] Diantara kitab-kitab tafsir yang populer pada fase periwayatan adalah *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl Ay al-Qurân* karya Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H), tafsri *Bahru al-'Ulûm* karya Samarqandhi (w. 373 H), *al-Kasyaf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân* karya al-Sa'labi (w. 427 H), *Ma'âlim al-Tanzîl* karya al-Baghawi (w. 510 H), *al-Muharrir al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-*

---

[4]Tafsir Ijmâli adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran secara global, seorang mufassir berusaha menjelaskan makna-makna Alquran dengan singkat, bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat dipahami semua orang dari yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengatahuan sekedarnya. Sistimatikanya menurut susunan yang ada dalam mushaf. Lihat Abd. al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah Fî al-Tafsîr al-Mawdhû'i, Dirâsah Manhajîyah Maudhû'iyah*, (Mesir: al-Maktabah al-Hadharah al-Arabiyah, 1977), hlm. 24.

[5]Tafsir *Muqâran* adalah menafsirkan Alquran dengan cara melakukan perbandingan. Perbandingan itu berbentuk, a. Menafsirkan ayat-ayat yang memiliki persamaan atau perbedaan dalam dua kasus atau lebih. Dan atau memliki redaksi berbeda dalam kasus yang sama. b. Membanding ayat Alquran dengan Hadis yang secara zahirnya bertentangan. c. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran. Lihat Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran,* (Surakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 151.

[6]Menurut M. Quraish Shihab metode ini pertama kali dimunculkan oleh Ahmad Sayyid al-Kûmi seorang pakar tafsir di Universitas al-Azhar kemudian dikembangkan oleh al-Husayni Abu Farhah dalam karyanya *al-Futûhât al-Rabbaniyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'iyah li Ayat al-Qurân* dalam dua jilid dengan memilih banyak topik yang dibicarakan Alquran. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan* …., hlm. 114. Secara defenisi tafsir *maudhû'i* adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan cara menghimpun seluruh ayat Alquran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Lihat al-Farmawi, *al-Bidâyah* ….., hlm. 32.

[7]Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah penjelasan Alquran dari Rasulullah kepada para Sahabat, dari Sahabat melalui ijtihadnya dan para Tabi'in melalui ijtihadnya. Lihat al-Farmawi, *Ibid*., hlm. 34.

[8]Tafsir *bi al-ra'y* adalah menafsirkan Alquran dengan ijtihad setelah mufassir mengetahui metode yang digunakan orang Arab ketika berbicara dan mengetahui kosa kata Arab dan muatan maknanya. Untuk menafsirkan *bi al-ra'y* seorang mufassir mesti memiliki pengetahuan tentang syair-syair Arab Jahiliyah, *Asbâb al-Nuzûl*, *Nâsikh Mansûkh*, dan lainnya. Ibid., hlm. 35.

[9]*Ibid.*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

'Azîz karya Ibnu 'Athîyah (w. 546 H), tasfir *al-Qurân al-'Azhîm* karya Ibnu Katsir (w. 774 H), *Jawâhir al-Hassân fi Tafsîr al-Qur'ân* (w. 876 H), dan tafsir *al-Dar al-Mansûr fi Tafsîr bi al-Ma'sûr* karya al-Suyuthi (w. 911 H).[10] Tafsir bi *al-ra'y* dapat diterima dan ditolak, ia diterima manakala seorang *mufassir* menghindari lima hal berikut: (1) Memaksakan diri untuk mengetahui makna yang dikehendaki Allah pada suatu ayat. (2) Mencoba menafsirkan ayat yang hanya diketahui oleh Allah. (3) Menafsirkan ayat Alquran sesuai dengan hawa nafsunya. (4) Menafsirkan ayat-ayat Alquran untuk mendukung mazhab dengan menjadikan mazhab sebagai pijakan dan Alquran mengikutinya. (5) Menafsirkan Alquran dengan memastikan bahwa makna yang dikehendaki Allah adalah demikian, tanpa didukung oleh dalil.[11] Diantara contoh tafsir *bi al-ra'y al-mahmûd* adalah *Mafâtih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), *'Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Takwîl* karya al-Baydhawi (w. 691 H), *Madâriq al-Tanzîl wa Haqâiq al-Takwîl* karya al-Nasafi (w. 701 H), *Lubâb al-Takwîl fi Ma'âni al-Tanzîl* karya al-Khâzin (w. 741 H), *al-Bahru al-Muhîth* karya Abu Haiyân (w. 745 H), *Gharîb al-Qur'ân wa Raghâib al-Furqân* karya al-Nîsâbûrî (w. 850 H), dan *Ruh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa Sab'i al-Masâni* karya al-Alûsi (w. 1270 H).[12]

Perkembangan tafsir berikutnya, tafsir mengarah kepada spesifikasi seorang *mufassir* yang terletak pada kecendrungannya dalam menulis tafsir. Al-Farmawi menyebutkan arah kecendrungan *mufassir*, antara lain: (a) Tafsir *shûfi* yaitu tafsir yang diwarnai diskursus tasawuf baik secara teoritis maupun praktis.

---

[10]Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1976), jilid I, hlm. 147-177.

[11]Abd. al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah Fî al-Tafsîr al-Maudhû'i,* hlm. 36.

[12]Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,* jilid I, hlm. 206-250.

(b) Tafsir *falsafi* yaitu tafsir yang diwarnai pemikiran-pemikiran filasafat yang mendukung maupun menolaknya. (c) Tafsir *ilmi* yaitu penafsiran ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan penomena alam didukung oleh ilmu pengetahuan pada saat mufassir menulis karyanya. (d) Tafsir *fiqhi* yaitu penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum yang terdapat dalam Alquran. (e) Tafsir *adabi ijtimâ'i* yaitu berupaya menyingkap keindahan kebahasaan Alquran dan mukjizatnya, mejelaskan makna dan maksudnya, memperlihatkan aturan-aturan Alquran tentang kemasyarakatan dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.[13]

Penafsiran Alquran melalui pendekatan *maqâshid* adalah salah satu corak dalam dunia tafsir, sejarah perkembangan tafsir *maqâshidi* telah diawali sejak masa Sahabat, pada masa itu para Sahabat memiliki kekuatan ijtihad dan *istinbâth* hukum dari Alquran. Abu Bakar Siddiq pelopor penafsiran Alquran melalui pendekatan *maqâshid* dapat dibuktikan dalam masalah pengumpulan Alquran, ia menyetujui usulan Umar bin Khattab tentang pengumpulan Alquran dengan tujuan terpeliharanya Alquran karena banyaknya para pengahafal Alquran yang gugur di medan jihad.[14] Kemudian muncul madrasah tafsir seiring berkembangnya corak *maqâshid* dalam penafsiran Alquran. Madrasah tafsir yang terkenal tersebut adalah madrasah Abdullah bin Abbas di Makkah, madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah, madrasah Abdullah bin Mas'ud di Iraq yang dikenal

[13]Lihat al-Farmawi, *al-Bidâyah*, hlm. 36-40.

[14]Ridwan Jamal al-Athrasy dan Nisywan Abduh Khalid, *al-Jazûr al-Tarîkhîyah Li al-Tafsîr al-Maqâshidi Li al-Qur'ân al-Karîm,* hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan madrasah *al-ra'y*-nya. Madrasah *al-ra'y* ini telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan dan penggalian *maqâshid* dalam tafsir Alquran.[15]

Pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* sudah dimulai sejak Imam al-Tirmizi al-Hakim (w. 285 H), Ia adalah orang yang pertama kali menggunakan kata *maqâshid* dalam kitabnya *al-Shalâh wa Maqâshiduhâ*, *al-Haj wa Asrâruhu, Isbât al-'Ilal,* dan lainnya. Setelah itu muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya *Maqshad al-Syara',* kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffâl al-Syâsyi (w. 365 H) dengan *Ushûl al-Fiqh* dan *Mahâsin al-Syarî'ah,* Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillâny (w. 403 H) masing-masing dengan karyanya, *al-Taqrîb wa al-Irsyâd fi Tartîb Thurûq al-Ijtihâd.* Pasca al-Baqillany muncullah Imam Haramain al-Juwaenîy (w. 478 H) dengan *al-Burhân, al-Waraqât, al-Ghiyatsi, Mughîtsul Khalq*, al-Ghazali (w. 505 H) dengan karyanya di bidang fikih dan ushul fikh seperti; *al-Mustashfa, al-Mankhûl, al-Wajîz, Ihya Ulûm al-Dîn*, Fakhruddin al-Râzy (w. 606 H) dengan *al-Ma'âlim fi Ushul al-Fiqh*, Ali bin Muhammad al-Amidy (w. 631 H) dengan bukunya *al-Ihkâm Fi Ushûl al-Ihkâm, dan Ghâyatul Maram,* Ibn Hajib (w. 646 H) dengan *Nafâis al-Ushûl, Syarh al-Mahshûl, al-Furûq, al-Ihkâm fi Tamyîz al-Fatâwa 'an al-Ahkâm wa Tasharruf al-Qadli wa al-Imâm,* 'Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm (w. 660 H) dengan *Qawaid al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm,* al-Qarâfi dengan *al-Furûq*-nya (w. 684 H), al-Baidhawi (w. 685 H), Ibn Subuki (w. 771 H), al-Asnawi (w. 772 H), al-Thufi

[15]*Ibid*., hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(w.716 H), dan Ibn Taimiyyah (w.728 H), dan Ibnu al-Qaiyim al-Jauzi dalam kitabnya *I'lâm al-Muwaqqi'în* (w. 751 H).[16]

Generasi selanjutnya adalah Imam al-Syâtibi (w. 790 H),[17] ia adalah tokoh pertama yang memperkenalkan studi *maqâshid al-syarî'ah* sebagai teori baku dalam suatu bidang ilmu yang terpisah dari yang lain. Al-Syâtibi menjelaskan konsep maqashid *al-syarî'ah* dalam kitab *al-Muwâfaqât.* Pada paruh pertama abad 20, tampillah Imam Muhammad Thâhir ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) sebagai reformis studi *maqâshid*, yang menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari *maqâshid* syariah yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan konteks modern. Upaya reformasi ini, tertuang dalam karya briliannya, *maqâshid al-syarî'ah al-Islamîyah* yang terbit pertama kali di Tunisia, tahun 1946 M.[18]

Selanjutnya kajian *maqâshid* di era pembaharuan tafsir Alquran, kajian tafsir difokuskan pada menghidupkan ruh Alquran sebagai *maqâshid* diturunkannya Alquran tersebut. Penafsiran Alquran melalui pendekatan *maqâshid* dengan menitik beratkan pada *maqâshid* Alquran sudah dimulai pada

---

[16]Ahmad al-Raisuni menguraikan satu persatu pemikiran *maqâshid* pada era pasca Tabi'in,ia menjelaskan pokok pikiran para ulama pada masa itu tentang maqâshid dan beberapa karya tentang maqâshid. Selanjutnya lihat al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâtibi,* hlm. 40-71.

[17]Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhm al-Gharnathi Abu Ishaq yang terkenal dengan sebutan al-Syatibi. Gelar akademik beliau adalah *al-Imâm al-'Allâmah al-Muhaqqiq al-Qudwah al-Hafîz al-Jalîl al-Mujtahid.* Tidak diketahui persis dimana dan kapan ia lahir, Abu Ja'fan berpendapat ia lahir pada 720 H di Granada. Menurut muridnya yang bernama Abdullah al-Majarie, al-Syatibi wafat pada tahun 790 H, karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Muwâfaqât* yang memuat lima pokok pembahasan yang paling terkenal adalah pembahasan ilmu maqashid al-syari'ah. Lihat Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Syâthibi,* (Virginia, USA, IIIT, 1995), hlm. 107-112.

[18]Andriyaldi, *Teori Maqâshid Syari'ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibn 'Asyur,* jurnal Islam dan Realitas Sosial, vol. 7, no.1, (Januari-Juni 2014), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

abad kelima hijrah oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H)[19] dalam karyanya *Jawâhir al-Qurân*, Fakhruddin al-Râzi (w. 606 H) karyanya *Mafâtîh al-Ghaib*, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syâtibi (w. 790 H) dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi (w. 1176 H) dalam karyanya *al-Fauz al-Kabîr fi Ushûl al-Tafsîr*, Muhammad Abduh (w. 1323 H) dalam karyanya *Durûs min al-Qur'ân*, Muhammad Rasyid Ridha (w. 1355 H) dalam karyanya *Tafsîr al-Manâr* dan *al-Wahyu al-Muhammadi*, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur (w. 1393 H) dalam karyanya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Abu 'A'la al-Maududi (w. 1400 H) dalam karyanya *al-Mushthalahât al-Arba'ah fî al-Qur'ân*, Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H) dalam karyanya *al-Mahâwir al-Khamsah fî al-Qurân dan* kitab *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Qur'ân ,* dan Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Qur'ân*.[20]

Kajian *maqâshid* Alquran telah berkembang di wilayah timur Arab (al-masyriq al-araby), seperti Muhammad Rasyid Ridha (w. 1355 H) dalam karya Tafsir al-Manâr. Begitu juga berkembangkan di wilayah barat Arab *(al-Maqhrib al-Araby),* seperti Muhammad Thahir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H) dalam karyanya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr.*[21] Jelal al-Merini dari universitas al-Qurawiyîen dalam bukunya *Dhawâbith al-Tafsîr al-Maqâshidi li al-Qur'ân al-Karîm* dan Nuruddin

[19]*Ibid*., hlm. 212. Gagasan Imam al-Ghazali ini di kuatkan oleh Muhammad al-Ghazali (w. 1416 h), ia mengatakan dalam penafsiran Alquran terdapat model *al-tafsir al-fiqhî* (penafsiran bercorak fiqh) yaitu upaya menggali ayat-ayat berdasarkan pendapat para ulama fiqh dan cara mereka dalam melakukan istinbath hukum, mereka hanya fokus pada penafsiran ayat-ayat hukum tanpa menggali *maqâshid* dari ayat-ayat hukum tersebut. Lihat Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Qur'ân,* (Amman, al-Maktab al-Islâmy, 1999), hlm. 51.

[20]Ziyad Khalil Muhammad al-Daghamin, *Maqâshid al-Qurân Fî Fikri al-Nursi Dirâsah Tahlîliyah,* Journal of Faculty of Sharia, Law & Islamic Studies, Qatar University, vol. 21, 12 Januari 2004, hlm. 357-366. Dikutip dari qspace.qu.edu.qa/handle/10576/9478. Diakses pada hari Senin tanggal 27 Maret 20017 pukul 8.51 wib.

[21]*Ibid*., hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Qirath dalam disertasi doktornya di Universitas Muhammad V dengan judul *al-Tafsîr al-Maqâshidi Inda 'Ulamâ al-Maqrib al-Araby.*[22] Perkembangan kajian tafsir Alquran melalui pendekatan maqâshid terus diminati, hal ini terbukti dilakukannya seminar Internasional yang diselenggarakan oleh *al-Ma'had al-'Âlami li al-Fikr al-Islâmîy* bekerjasama dengan *al-Ma'had al-'âly li al-Hadhârah al-Islâmiyah,* Universitas Zaitunah Tunisia pada tanggal 18-20 April 2017. Seminar ini mengangkat tema *Maqâshid al-Qur'ân al-Karîm fî Binâ' al-Hadhârah wa al-'Umrân* (*maqâshid* Alquran dalam membangun peradaban dan pembangunan). Di antara sub tema yang diangkat adalah *Istihdâr Maqâshid al-Qur'ân fî al-Tilâwah wa al-Takwîl wa al-Tadabbur* (menghadirkan *maqâshid* Alquran dalam bacaan, takwil dan tadabbur), *Binâ' al-Manhaj li al-Tafsîr al-Maqâshid* (membangun metode tafsir *maqâshidiy*-menafsirkan Alquran menurut *maqâshid*), *Tauzhîb Maqâshid al-Qur'ân fî Binâ' li Nizhâm al-'Alam Taqûmu 'ala al-Karâmah al-Insâniyah wa al-Hurrîyah wa al-'Adl* (memposisikan maqâshid Alquran dalam membangun tatanan dunia yang berlandaskan pada penghormatan manusia, kebebasan dan keadilan).[23]

Muhammad Quraish Shihab merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Alquran dari Universitas al-Azhar Kairo. Dalam Disertasinya Muhammad Quraish Shihab memilih untuk membahas masalah korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat Alquran sebagai fokus penelitiannya. Secara khusus ia memilih kitab *Nazhm al-Durâr fî Tanâsub*

---

[22]Umayah, *Tafsir Maqâshidi, Metode Alternatif Dalam Penafsiran Alquran*, jurnal Diya al-Afkar, vol. 4 no. 01, (juni 2016), hlm. 43.

[23]Lihat www. Arabic.iiit.org/أخبار وأحداث/نشاط تقادمة/tabit/72/mudulel. Diakses pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 pukul 8.15 wib.

al-Âyât wa al-Suwar karya seorang *mufasir* kenamaan yang tergolong kontroversial, yaitu Ibrahim Ibnu Umar al-Biqâ'i (w. 885 H). Muhammad Quraish Shihab mengatakan, ”saya tertarik dengan tokoh ini karena dia hampir terbunuh gara-gara kitab tafsirnya.” Al-Biqâ'i juga dinilai oleh banyak pakar sebagai ahli tafsir yang berhasil menyusun suatu karya yang sempurna dalam masalah perurutan, atau korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat Alquran. Ada juga yang menilai bahwa kitab tafsirnya merupakan ensiklopedi dalam bidang keserasian ayat-ayat dan surat-surat Alquran.[24] Karya monumental M. Quraish Shihab di bidang tafsir adalah Tafsir al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada tahun 2000 sampai 2004. Kehadiran tafsir ini kiranya semakin mengukuhkannya sebagai tokoh tafsir Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

M. Quraish Shihab merupakan *mufassir* kontemporer yang membawa ajaran tekstual Alquran. Dari aspek keterlibatannya di dunia tafsir, ia termasuk *mufassir* yang memiliki paradigma berfikir tekstual-kontekstual dan dapat dikatakan kelompok tradisionalis yang moderat, karena ia berpijak pada manuskrip Alquran murni sebelum dikontektualisasikan dengan realitas sosial. Metode penafsiran yang digunakan M. Quraish Shihab adalah metode *al-ra'y* dengan pendekatan *maudhû'i,* karena ketika mentafsirkan Alqur'an ia banyak menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, historis, maupun sains, selama

[24]Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir al-Mishbâh*, Disertasi Doktor, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2006 M, hlm. 19. Dalam Arief Subhan, *Tafsir Yang Membumi,* Majalah Tsaqafah, vol. 1, no. 3, 2003, hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak bertentangan dengan nash Alquran dan Hadis.[25] Sedangkan corak dalam tafsirnya adalah sastra dan sosial kemasyarakatan *(al-adabi al-ijtimâ'i).*[26]

Kecendrungan Quraish Shihab terhadap penafsirannya yang bercorak sastra dan sosial kemasyarakatan *(al-adabi al-ijtimâi),* ini dibuktikan bahwa Quraish Shihab berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan Alquran. Quraish Shihab berusaha memperlihatkan bagaimana Alquran berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Alquran terhadap permasalahan itu.

Metode tafsir yang digunakan, pendekatan dalam penafsiran, sumber-sumber tafsir yang digunakan dan kecendrungan Quraish Shihab sedikit banyaknya dipengaruhi oleh rujukan yang ia gunakan. Jika ditelusuri rujukan Quraish Shihab terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, setidaknya ditemukan 32 orang ulama tafsir.[27] Penulis melihat beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukannya dalam corak fikih yaitu tafsir *Ahkâm al-Qur'ân* karya Ibnu al-'Arabi (w. 543 H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya Imam al-Qurthubi (w. 671 H), kemudian rujukan tafsir bercorak sastra dan sosial kemasyarakatan *(al-adabi ijtimâ'i)* dan corak *maqâshid* yaitu tafsir *Ahkâm al-Qur'ân* karya Ibnu al-'Arabi (w. 543 H), tafsir *al-Manâr*, Muhammad Abduh (w.1323 H) dan Muhammad

---

[25]Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013, hlm. 12.

[26]Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbâh,* hlm. 52.

[27]Rujukan utama M. Quraish Shihab adalah Alquran, Hadis, Ijtihad Ulama dan kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer, penjelasan lebih lanjut dapat melihat Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* hlm. 80-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Rasyid Ridha (w.1355 H), *al-Tahrîr wa al-Tanwîr,* karya Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H), *Fî Zhilâl al-Qur’ân,* Karya Sayyid Quthb (w.1385 H) dan Muhammad Husein Thabathiba’i (w. 1401 H) tafsir *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân*.[28]

Sebagai contoh, penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hukum keluarga pada kasus *nusyûz* istri yang terdapat pada surat Annisa’(4) ayat 34 yang berbunyi:

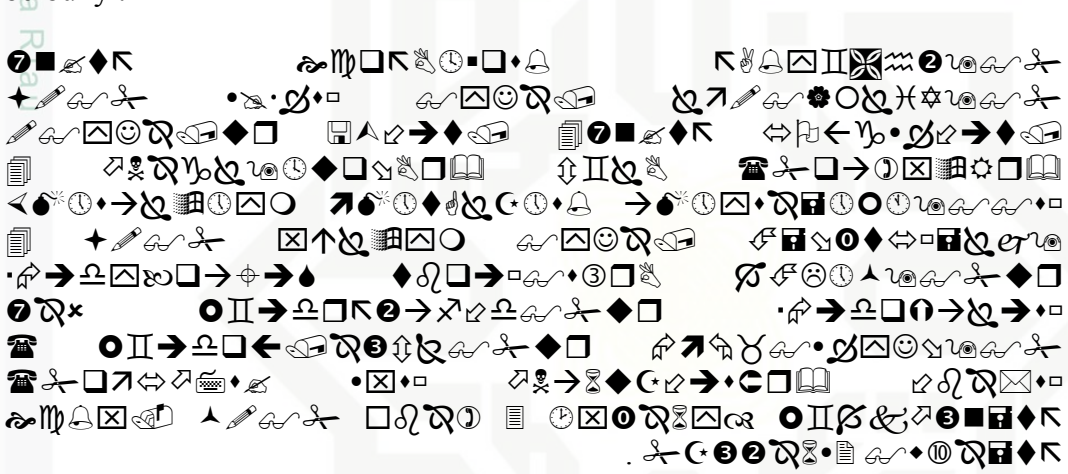

> “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.[29]

Terdapat tiga langkah yang ditempuh suami dalam mempertahankan mahligai pernikahan yaitu menasehati, pisah tempat tidur dan dibolehkan

[28]Quraish Shihab menyebut secara lansung bahwa apa yang telah dihidangkan bukan sepenuhnya ijtihad beliau, namun Ia merujuk beberapa kitab tafsir terdahulu dan kontemporer. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 1, hlm. xiii.

[29]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 2, hlm. 422.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memukul. Dalam menafsirkan kata واضربوهن Quraish Shihab mengatakan bahwa: "perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam uapaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali jangan pahami kata "memukul" dalam arti "menyakiti", jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul, Muhammad saw. Mengingatkan, "Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti." Di lain kali ia bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?" Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasehat dan cara lain".[30]

Betapapun ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasul *shalla Allah 'alaih wa sallam* di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Pada masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Thahir Ibn 'Asyûr, "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama di tempatnya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, ia akan dijatuhi hukuman. Supaya tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya di kalangan yang tidak memiliki moral."[31] Quraish Shihab setuju dengan pendapat

---

[30] *Ibid*., vol. 2, hlm. 431.

[31] *Ibid*., vol. 2, hlm. 432. Teks penafsiran Ibnu 'Asyur tentang kata واضربوهن yang dikutip Quraish Shihab adalah:

Ibnu ‘Asyûr bahwa pemerintah memiliki peran dan berhak menjatuhi hukuman bagi suami yang semena-mena memukul istrinya. Dalam konteks ini, Quraish Shihab melihat adanya mashlahat yang mesti diperhatikan yaitu menjaga diri *(hifzu al-nafs)* istri dari perlakuan yang tidak wajar.

Perhatian utama M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh ketika merujuk beberapa kitab tafsir bercorak hukum dan sastra dan sosial kemasyarakatan seperti Ibnu al-‘Arabi, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyûr, dan Sayyid Quthb memunculkan beberapa asumsi yang memerlukan jawabannya. Dalam hal ini ada kemungkinan Quraish Shihab dipengaruhi corak *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum khususnya ayat-ayat hukum keluarga, terutama *maqâshid al-syari’ah* mewarnai aktivitas penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hukum keluarga. Boleh jadi Quraish Shihab mengikuti konsep *maqâshid musfassir* terdahulu, atau Quraish Shihab menyajikan formulasi baru dengan berlaku responsif melalui pendekatan *maqâshid* dalam menyikapi problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian dan asumsi di atas, mengkaji pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dipandang layak

---

يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج.

Diperbolehkan bagi pemimpin, jika ia mengetahui bahwa suami-suami tidak mampu menjatuhi hukum secara hukum syari’at, dan tidak mengindahkan batasannya sehingga para suami memukul dengan dalih menggunakan dalil ayat ini. Pemerintah mengumukan bahwa siapa yang memukul istrinya akan diberikan sanksi agar tidak terjadi tindakan semena-semena antara suami istri. Lihat Thâhir Ibnu ‘Asyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr,* (Tunisia: al-Dâr al-Tunisa li al-Nasyr, 1984), jilid IV, hlm. 119.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan bermanfaat. Paling tidak, ada empat asumsi sebagai alasan yang mendorong penulis untuk melakukannya, yaitu:

1. Ketokohan Quraish Shihab sebagai seorang ahli tafsir Nusantara yang menggabungkan multidisiplin keilmuan, yang hidup pada era global sekarang ini.
2. Objek kajian dan karyanya, bahwa tafsir al-Mishbâh adalah karya anak bangsa yang mampu menghasilkan tafsir berkelas dunia setelah 30 tahun vakum pasca terbitnya tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Tidak kurang 56 lebih karya Quraish Shihab yang telah dipublikasikan, diantaranya ia menulis sosok *mufassir* M. Rasyid Ridha dalam bukunya yang berjudul Tafsir *al-Manâr* Keistimewaan dan Kelemahannya, Rasionalitas Alquran; Studi Kritis atas Tafsir *al-Manâr* dan beberapa buku fatwa seputar Ibadah, mu'amalah dan berbagai persoalan keagamaan lainnya.
3. Segi corak penafsiran, al-Misbah yang bercorak sastra dan sosial kemasyarakatan, oleh sebagian peneliti, corak penafsiran sastra dan sosial kemasyarakatan lebih dekat kepada corak *maqâshid* dalam menafsirkan Alquran, dan ini menarik untuk dianalisis.
4. Pengaruh ulama tafsir yang bercorak *maqâshid* semisal al-Syatibi, Ibnu al-'Arabi, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Thahir Ibnu 'Asyûr, dan Sayyid Quthb dalam penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh.

Dikaitkan dengan masyarakat Indonesia, tafsir al-Mishbâh banyak dijadikan referensi, dikonsumsi oleh masyarakat dunia khususnya Asia Tenggara, baik akademisi, maupun masyarakat umum. Dapat diprediksi seluruh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perpustakaan di perguruan tinggi Islam dan perpustakaan wilayah dan daerah di seluruh Indonesia terdapat tafsir al-Mishbâh. Selain itu, Indonesia dengan jumlah muslim mayoritas belum tampak perhatian yang lebih serius terhadap kajian tafsir Alquran melalui pendekatan *maqâshid*, bila dibandingkan dengan negara-negara di wilayah timur Arab *(al-masyriq al-'araby)* dan wilayah barat Arab *(al-maqhrib al-'araby)*. Berdasarkan pemikiran diatas, perlu dilakukan penelitian terhadap pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh.

B. Definisi Istilah

Judul ini menggunakan dua istilah yang perlu diketahui dan dibatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna yang dimaksud penulis, sesuai dengan masalah yang diteliti dalam tulisan ini, yaitu pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab studi atas ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh.

1. Pemikiran *Maqâshid*

Kata *maqâshid* telah menjadi satu istilah dalam perkembangan hukum Islam. Sejumlah definisi tentang *maqâshid* telah dikemukan oleh ulama klasik sebut saja semisal al-Ghazâli, al-Amîdî, Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm dan al-Syâtibi. Begitu juga ulama kontemporer semisal Thahir Ibn 'Asyûr, 'Alal al-'Afâsi, Ahmad al-Raisûni, Nuruddin Mukhtar al-Khâdimi, Abdurrahman Kailâni, dan lainnya. Penulis mengutip definisi menurut Imam al-Syathibi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

قال" :تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام :أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية ". [32] وقال أيضا" :إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ".[33]

> Pembebanan syari'at kembali kepada menjaga maqâshid nya terhadap makhluk dan maqâshid ini terbagi kepada tiga pembagian, yaitu dharuriyât, hajiyât dan tahsîniyât. Kemudian ia berkata: sesungguhnya syari' (Allah) menurunkan syari'at dengan tujuan menegakkan kemashlahatan akhirat dan dunia.

Kemudian definisi *al- maqâshid al-'âmmah* menurut Thahir Ibn 'Asyur :

المعاني والحكم الملحوظة للشارع فى جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشريعة.[34]

> Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syari' (Allah) dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syari'ah) tertentu saja.

Adapun definisi pemikiran *maqâshid*, penulis mengutip perdapat Ahmad al-Raisuni :

الفكر المقاصدي هو الذي يفهم النصوص الشرعية ويفقه أحكامها فى ضوء ما تقرر من مقاصدها العامة والخاصة. وبعبارة أخرى هو الفكر المتبصر بالمقاصد المعتمد على قواعدها المستثمر بفوائدها. [35]

> Pemikiran maqâshid adalah memahami teks-teks syariat dan hukum-hukumnya dalam perspektif maqâshid secara umum dan khusus. Definisi lain adalah pemikiran yang melihat atau merenungi dengan penuh teliti terhadap maqâshid yang dilandasi dengan kaidah-kaidah dan menghasilkan manfaat.

---

[32]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah,* cet. III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1424), jilid II, hlm. 8.

[33]*Ibid*., jilid II, hlm. 37.

[34]Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Qatar: Thaba'ah Wizarat al-Auqaf wa al-Syuan al-Islamiyah, 2004), hlm. 165.

[35]Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqâshidi Qawâiduhu Wa Fawâiduhu,* (Rabath: Mathba'ah al-najah al-jadîdah, 1999), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Ayat-ayat Hukum

Pengeratian ayat-ayat hukum dapat ditelusuri dari akar kata bahasa arab yaitu *ayât* dalam bentuk jamak dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, kata hukum dalam bahasa arab disebut *al-hukm* juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum adalah serangkaian kalimat yang sempurna dan merupakan bagian dari surat Alquran serta mengandung aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf*.[36]

Adapun yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah usaha menemukan konsep dan pola pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Misbah dan posisi pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam sejarah perkembangan maqâshid al-syarî'ah. Kemudian melakukan analisis penerapan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh melalui pendekatan *maqâshid*.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, banyak aspek tentang Quraish Shihab dan tafsir al-Mishbâh yang akan muncul untuk dipertanyakan. Aspek-aspek tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Apakah tafsir al-Mishbâh memiliki unsur corak *maqâshid*?.
b. Sejauh mana urgensi pendekatan *maqâshid* sebagai salah satu corak penafsiran terhadap ayat-ayat hukum keluarga?.

---

[36]Muhammad Arja Imroni, *Corak Tafsir Ayat Ahkâm al-Qurthubi,* Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 26.

c. Bagaimana konsep maqâshid Alquran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh?

d. Bagaimana konsep pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh?

e. Apakah M. Quraish Shihab dipengaruhi oleh konsep atau teori *maqâshid* musfassir terdahulu?.

f. Ataukah M. Quraish Shihab menyajikan formulasi baru melalui pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.

g. Bagaimana bentuk metodologis pendekatan *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.

h. Bagaimana posisi pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* M. Quraish Shihab dalam sejarah perkembangan *maqâshid al-syarî'ah*?.

i. Bagaimana penerapan penafsiran M. Quraish Shihab melalui pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.

2. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada kajian pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh.

Ayat-ayat hukum keluarga[37] dalam tafsir al-Mishbâh yang cakupannya sangat luas, penulis batasi pada tiga topik utama yang berjumlah 38 ayat pada surat yang berbeda, yaitu :

[37]Beberapa topik kajian ayat-ayat hukum keluarga, dapat dilihat Abadurrahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimi, *al-Itmâm Bi Jam'î Ayat al-Ahkâm,* (Riyadh: al-Ma'ârif al-Qurânîyah, 2009), hlm. 73-90. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ayat-ayat hukum keluaraga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Maqâshid al-syarî'ah pernikahan, meliputi tujuan pernikahan pada surat al-Baqarah: 178, 223, an-Nisa': 19, ar-Rûm: 21, al-Mukminûn: 5-7, an-Nahl: 72, dan asy-Syura: 11. Mahar *(al-Shadâq)* dalam pernikahan pada surat an-Nisa': 4 da 24. Wali dalam pernikahan pada surat al-Baqarah: 122, 232 dan Annur : 32. Dan kewarisan laki-laki dan perempuan (2:1) pada surat an-Nisa': 11.

b. Maqâshid al-syarî'ah seputar bentuk-bentuk pernikahan, meliputi, poligami pada surat an-Nisa': 3. Nikah sirri pada surat an-Nisa': 25. Pernikahan beda agama pada surat al-Baqarah: 221, al-Maidah: 5 dan al-Mumtahanah: 10. Dan nikah mut'ah pada surat an-Nisa': 24.

c. Maqâshid al-syarî'ah perceraian dalam rumah tangga, meliputi Thalaq (perceraian) pada surat al-Baqarah: 229, ath-Thlak: 2. Dan 'iddah pada surat al-Baqarah: 228, 234, ath-thalâq: 4.

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1) Sejauhmana pengaruh ulama *maqâshid* atau mufassir yang bercorak *maqâshidi* terhadap pemikiran M. Quraish Shihab?.
2) Bagaimana bentuk metodologis pendekatan maqâshid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.
3) Bagaimana konsep pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.
4) Bagaimana penerapan penafsiran M. Quraish Shihab melalui pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga?.

---

berjumlah sekitar 70 ayat. Lihat Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Qalam, t.th), hlm. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Signifikansi Penelitian

Arti pentingnya penelitian pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh, dapat dilihat dari manfaat yang dicapai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut:

Secara teoritis penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauhmana pengaruh ulama *maqâshid* atau mufassir bercorak maqâshidi terhadap penafsiran M. Quraish Shihab.
2. Mengetahui aspek metodologis M. Quraish Shihab dalam sejarah perkembangan tafsir Alquran melalui pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.
3. Memberikan penjelasan diskriptif tentang konsep pemikiran *maqâshid* Alquran dan *maqâshid al-Syarî'ah* M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh.
4. Mengetahui penerapan penafsiran M. Quraish Shihab melalui pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh.
5. Memperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat muslim Indonesia dan dunia tentang seorang mufassir nusantara yang telah mengabdikan hidupnya untuk memberikan pemahaman terhadap Alquran khususnya bidang pemikiran *maqâshid*.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan konstribusi ilmiah dalam disiplin kajian ilmu *maqâshid al-syarî'ah* dan ilmu tafsir.
2. Memberikan konstribusi pengembangkan kajian *maqâshid al-syarî'ah* di Indonesia melalui lembaga-lembaga pendidikan.
3. Mengenalkan tafsir al-Mishbâh sebagai salah satu tafsir nusantara yang bercorak *al-adabi al-ijtimâ'i* yang banyak menyorot persoalan sosial kemasyarakatan dan hukum Islam melalui pendekatan *maqâshid*.
4. Memberikan arah bagi penelitian serupa yang lebih intensif di kemudian hari dan dapat dikembangkan hasil penelitian ini pada penelitian-penelitian berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap pemikiran M. Quraish Shihab sejauh ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti baik dalam bentuk karya yang diajukan sebagai persyaratan akademik ataupun karya dalam bentuk buku dan jurnal yang dipublikasikan. Dari sekian banyak kajian terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tidak ditemukan kajian pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa kajian ilmiah tentang pemikiran M. Quraish Shihab berupa disertasi, tesis, skripsi, buku dan jurnal dapat dikemukakan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Anshori menulis disertasi dengan judul *penafsiran ayat-ayat gender dalam tafsir al-Mishbâh.*[38] Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menyingkap pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang bernuansa jender dan instrumen yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa jender dalam *Tafsir al- Mishbâh*. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi ayat-ayat jender dalam Alquran, lalu dibatasi pada ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, kewarisan, persaksian, kepemimpinan, dan poligami. Kemudian dilakukan analisis terhadap *Tafsir al-Mishbâh* yang berkaitan dengan ayat-ayat yang bernuansa jender tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang jender adalah jenis kelamin. Dengan demikian, bias jender berarti penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau nonmuslim, dan ulama atau non ulama, dari masa lalu hingga masa sekarang. Pandangan M. Quraish Shihab mengenai hak-hak perempuan dalam tafsirnya sama dengan para *mufassir* klasik, yaitu kembali kepada teks. Itulah sebabnya dia terlihat *skripturalis moderat* karena sangat menekankan usaha untuk mengembalikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat muslim kepada kitab suci Alquran dengan memperhatikan konteksnya. Pada prinsipnya bagi M. Quraish Shihab secara kemanusiaan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. M. Quraish Shihab tidak setuju laki-laki dan perempuan disamakan secara mutlak, karena dengan menyamakan kedua

[38]Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir al-Misbah,* Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2006.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jenis kelamin yang berbeda, akan melahirkan makhluk ketiga, yang bukan laki-laki dan juga bukan perempuan.

2. Afrizal Nur menulis disertasi dengan judul *kajian analitikal terhadap pengaruh negatif dalam tafsir al-Mishbâh.*[39] Beberapa pengaruh negatif dengan kata lain kontroversial dalam tafsir al-Misbah yang ia temukan, yaitu meliputi bidang akidah diantaranya agama Yahudi bukan agama misi, pemeluk agama Krisen adalah ahl al-Kitâb, kontroversi mengucapkan salam kepada non muslim, tokoh pemikir, penganjur kebaikan dari Yunani Kuno, Cina, India, Indonesia dan lain-lain adalah Nabi yang diutus Allah. Bidang fikih diantaranya, hukum qisash boleh diganti dengan hukuman penjara, keputusan Rasul selaku hakim secara formal pasti benar tapi secara material belum tentu benar, tidak ada larangan untuk melakukan operasi plastik, hukum potong tangan dapat di ganti dengan hukuman penjara, dan jilbab adalah persoalan budaya. Begitu juga dalam persoalan penafsiran Syi'ah dan *Isrâiliyat.*

3. Ilham menulis tesis dengan judul *Penafsiran ayat-ayat Perumpamaan Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh*.[40] Perumpamaan dalam Alquran menurut Quraish Shihab tidak sama dengan peribahasa yang singkat dan popular, tapi justru panjang dan tidak hanya sekedar mempersamakan antara satu dengan yang lain tetapi mempersamakan dengan beberapa hal

[39]Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Dsiertasi Doktor, Malaysia, Fakulti Pengkajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013.

[40]Ilham, *Penafsiran Ayat-Ayat Perumpamaan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah,* Tesis, Yogyakarta, UIN Sunankalijaga, 2010.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang saling berkait. Baginya amsal adalah sarana untuk menyampaikan pesan, pengungkap satu keadaan sifat yang menakjubkan, memiliki nilai keindahan dan menarik perhatian. Adapun teknik analisa dalam mengaflikasikan terhadap ayat-ayat perumpanan, melalui beberapa cara yaitu, system nomerik, munasabah antara ayat dan surat, dan kaidah kebahasaan.

4. Rahmat Hidayat menulis skripsi dengan *judul Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami.*[41] Karya tersebut diajukan oleh penulisnya pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008. Dengan menggunakan kajian literatur terhadap karya-karya M. Quraish Shihab yang membahas tentang poligami akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa poligami merupakan salah satu alternatif dalam kondisi darurat dan bagi yang hendak berpoligami haruslah memiliki pengetahuan serta memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam poligami.
5. Mizanul Hasan dengan judul *Perempuan sebagai Isteri: Telaah terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab.*[42] Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan historis-normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah, perempuan dalam pandangan M. Quraish Shihab memiliki hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Mencegahnya bekerja dan beraktifitas di luar rumah dan tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Kesimpulan ini didasarkan oleh penulisnya pada

[41]Rahmat Hidayat, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami,* Skripsi, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

[42]Mizanul Hasan, *Perempuan Sebagai Isteri: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Alquran tentang perempuan, seperti an-Nisa (4): 34, al-Ahzab (33): 33, dan al-Baqarah (2): 228.

6. Rohana dengan judul *Studi Deskriptif Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Membaca dalam Surat Al-'Alaq Ayat 1-5*.[43] Melalui pendekatan historis yang digunakakn oleh penulisnya, diperoleh kesimpulan bahwa dalam kajian ini digunakan konsep membaca menurut M. Quraish Shihab meliputi: membaca merupakan hal yang sangat penting bahkan menjadi keharusan bagi Nabi Muhammad saw dan umatnya, membaca merupakan syarat utama dalam menggapai peradaban yang tinggi, membaca itu tidak harus dengan suara tetapi bisa cukup dengan hati atau tanpa suara, objek membaca adalah segala sesuatu yang mudah dijangkau. Objek membaca tidak hanya berupa teks tertulis (*qawlîyah*) saja melainkan teks yang tidak tertulis (*kawnîyah*), membaca harus dengan nama Allah, membaca itu tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berulang-ulang, membaca yang dilakukan berulang-ulang pun harus dilakukan dengan disertai nama Allah, hubungan membaca dan menulis tidak bisa dipisahkan.
7. Mohari, menulis skripsi dengan judul *Konsep Islam Menurut Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbâh.*[44] Ia mencoba mengkaji dan mengulas penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Alquran tentang Islam sehingga dapat dilihat dan dipahami konsep Islam yang terbagi kepada

[43]Rohana, Studi Deskriptif Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Membaca dalam Surat Al-'Alaq Ayat 1-5, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

[44]Mohari, *Konsep Islam Menurut Pandangan M. Quraish Shihab,* Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tiga unsur yakni, Iman, Islam, dan Ihsan. Dalam hal ini, konstribusi pemikirannya adalah bahwa Islam adalah tata ajaran yang menitikberatkan pada kedamaian dan perdamaian, baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Quraish Shihab menawarkan sebuah konsep terkait dengan Islam yang menekankan pada kedamaian yang banyak disiratkan pada kata-kata Islam dan derivasinya sebagai prinsif dasar agama. Selanjutnya, Quraish Shihab juga mengaitkan konsep tersebut dengan bingkai keIndonesiaan yang multikultur.

8. Skripsi yang ditulis oleh Hidayati Faoziyah dengan judul *Rasionalitas Tafsir al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab (kajian terhadap ayat-ayat keimanan).*[45] Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menuangkan pemikirannya terkait dengan keimanan yaitu tentang rukun Iman. Dalam hasil penafsirannya, Quraish banyak merujuk kepada pendapat para ulama. Tetapi ia juga mengemukakan pendapatnya baik itu berupa kesimpulan maupun setuju dan ketidaksetujuannya terhadap suatu pendapat. Ketika menjelaskan ayat-ayat rukun iman, Quraish sering menggunakan contoh-contoh atau analogi untuk memudahkan para pembacanya. Dari pendapat dan kehati-hatiannya dalam memberikan pendapat membuat tafsir ini hampir tidak mendapat kritikan dan tidak menimbulkan kontroversi, sehingga tafsir ini bisa diterima di kalangan akademisi dan masyarakat umum.

[45]Hidayati Faoziyah, *Rasionalitas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Keimanan),* Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Skripsi yang ditulis oleh Ni'maturrifqi Maula dengan judul *Efistimologi Tafsir M. Quraish Shihâb dalam Tafsir al-Mishbâh dan Tafsir al-Lubab*.[46] Bahwa pembahasan epistemologi tafsir meliputi apa saja sumber-sumber yang digunakan dalam menulis tafsir, bagaimana metode yang digunakan dalam menafsirkan, dan model penafsiran yang dikaitkan dengan tipologi pemikiran tafsir kontemporer. Sumber-sumber yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menulis tafsir adalah Alquran, Sunnah, pendapat para sahabat dan rasio. Metode yang digunakan dalam menafsirkan Alquran adalah metode *tahlîli* dengan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsûr* dan *bi al-ra'y*, memiliki corak *al-adab al-ijtimâ'i*, sedangkan tafsir *al-lubâb* ditulis dengan metode *ijmâli*. Adapun model penafsiran, dari tiga model penafsiran quasi-objektifis tradisionalis, quasi-objektifis modernis dan subjektifis. Quraish Shihab bisa masuk pada dua tipologi tersebut yaitu quasi-objektifis tradisionalis, quasi-objektifis modernis disesuaikan dengan ayat-ayat Alquran yang ditafsirkannya.
10. Hasani Ahmad Said menulis buku *Diskursus Munâsabah Alquran dalam Tafsir al-Mishbâh.*[47] Buku ini memuat studi tentang munâsabah yang mempunyai arti penting dalam memahami makna Alquran serta membantu dalam proses penakwilan dengan baik dan cermat. Ilmu munâsabah dapat berperan menggantikan ilmu asbâb al-nuzûl apabila tidak diketahui sebab turunnya suatu ayat. Ditemukan dalam buku ini, bahwa Quraish Shihab dalam

[46]Ni'maturrifqi Maula, *Efistimologi Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Lubab,* Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

[47]Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munâsabah Alquran Dalam Tafsir al-Mishbâh,* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2015).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menerapkan pola munâsabah pada dua hal pokok, yaitu pola munâsabah ayat sebanyak lima pola dan pola munâsabah surat sebanyak delapan pola.

11. Ahmad Rajafi menulis buku berjudul *Nalar Fiqh M. Quraish Shihab*.[48] Rajafi mencoba mengeksplorasi nalar metodologis Quraish Shihab yang digunakannya dalam menjawab persoalan-persoalan agama yang bersinggungan dengan hukum Islam, yang dianalisis dari buku M. Quraish Shihab menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui. Hasil pemaparan buku ini adalah pemahaman hukum Islam lebih mewarnai pemikiran M. Quraish Shihab dalam menjawab problematika hukum Islam di Indonesia yaitu dengan menerapkan prinsif-prinsif *ushûl al-fiqh*. Namun pola yang lebih mewarnai hasil fatwanya adalah dengan pola elektif secara *qaulî* bukan *manhajî* melalui pendekatan kontekstual. Model nalar fikihnya dapat dikategorikan sebagai model rekonstruksi-interpretasi, responsimpatis dan partisipatoris.
12. Mustafa P, menulsi buku dengan judul *M. Quraish Shihab, Membumikan Kalam di Indonesia.*[49] Buku tersebut menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa latar belakang intelektual dan *setting* sosial pemikiran kalam Quraish Shihab merupakan kekuatan yang saling berebut pengaruh dalam membentuk corak pemikiran kalamnya. Kesimpulan lainnya, bila dari segi metode, pemikiran kalam Quraish Shihab jelas bercorak tradisional dari sisi isi atau materi terdapat keseimbangan antara kecenderungan tradisional dan rasional. Dari

[48]Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh M. Quraish Shihab,* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015).

[49]Mustafa P., *M. Quraish Shihab, Membumikan Kalam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sepuluh materi pemikiran kalamnya yang meliputi aspek-aspek mengenai sifat Tuhan, melihat Tuhan, kalam Tuhan, *sunnatullah* serta fungsi akal dan wahyu, jelas pemikirannya mengikuti alur pikir ulama tradisional. Sementara pada aspek lain, seperti kemahakuasaan dan perbuatan Tuhan, antropomorphisme, konsep iman, takdir dan ikhtiar serta keadilan Tuhan, pola pikir Quraish Shihab menunjukkan corak rasional.

13. Mahfudz Masduki menulis buku *Tafsir al-Mishbâh M. Quraish Shihab: Kajian Amtsal al-Quran* .[50] Dalam karya itu disimpulkan bahwa dalam setiap penafsiran terhadap ayat-ayat *amtsâl,* Quraish Shihab selalu menguraikan tentang pesan-pesan serta pelajaran yang harus dipetik dari *amtsâl-amtsâl* tersebut. Selain itu, Quraish Shihab selalu mengutip serta memperbandingkan dengan pendapat para *mufassir* lain semisal al-Biqâ'i, Thahir ibnu 'Asyur, al-Thabathaba'i, Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Qutb dan lain-lain, ia tidak mencantumkan rujukannya secara detail.
14. Jurnal yang ditulis oleh Chamim Thohari berjudul *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab: Kajian Hermeneutika Kritis*.[51] Thohari mengidentifikasi pemikiran Quraish tentang hukum jilbab dibangun di atas beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam struktur pemikiran ulama-ulama klasik seperti Pendekatan Tarjih, Pendekatan *'illat al-hukm*, dan *istihsan (bi al-Urf)*. Melalui pendekatan tersebut, Quraish dalam pandangan Thohari secara tidak langsung terpengaruh oleh pandangan kontemporer

[50]Mahfudz Masduki, *Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab: Kajian Amtsal Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

[51]Chamim Thohari, *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: Kajian Hermeneutika Kritis,* Jurnal *Salam,* Malang, Vol. 14, no. 1, Januari - Juni 2011.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang jilbab. Bukti yang diajukan Thohari dalam memperkuat kesimpulannya tersebu, bahwa ia berkesimpulan tentang tidak wajibnya jilbab, sebelumnya ia telah bersandar pada pendapat Qasim Amin dan Syeikh Muhammad Abduh yang juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama terdahulu tentang hukum jilbab. Quraish Shihab tampaknya memberikan dukungan dari segi metodologis, karena pendapat Qasim Amin tersebut dianggap memiliki dalil dan metode yang diakui dan biasa dipakai oleh para ulama untuk menetapkan hukum. Kemudian terhadap argumen al-Asymawi, ketika ia memahami bahwa sebab turunnya ayat yang memerintahkan mengulurkan jilbab itu bertujuan membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, lalu menyatakan bahwa itulah *'illat* hukumnya. Pendapat ini diperkuat Quraish Shihab bahwa batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanniy* (dugaan), dan seandainya ada hukum pasti dari Alquran dan Sunnah, tentu mereka tidak akan berselisih pendapat.

15. Muhammad Iqbal, Dosen IAIN Sumatera Utara, menulis di jurnal Tsaqafah, vol. 6 no. 2 Oktober 2010 dengan judul *metode penafsiran Alquran M. Quraish Shihab.* Ia hanya sebatas menjelaskan latar belakang penulisan tafsir Quraish Shihab, karya-karya monumental, kemudian menjelaskan corak dan metode penafsiran. Kesimpulan dalam kajian tersebut tentang corak tafsir Quraish Shihab berdasarkan kajian dari kitab tafsir dan karya-karyanya disimpulkan berbentuk sosial kemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah menggabungkan antara metode *tahlili* dan *maudhû'i*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

16. Atik Wartini, menulis di jurnal studi islamika dengan judul *Corak Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh.*[52] Artikel ini mengkaji corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbâh*. Dari analis awal terlihat bahwa *Tafsir al-Mishbâh* menggunakan pendekatan multidipliner dalam mengkaji dan menafsirkan Alquran. M. Quraish Shihab dapat disebut beraliran subjektivis. Ini bisa dilihat dari gaya penafsiran yang sering di perkuat data-data sejarah sebagai pelengkap data penafsiran atau terkadang data dari kitab lain misalnya injil dan taurat sebagai pembanding dalam mencoba memberikan penguat dalam argumen penafsiran terhadap ayat suci Alquran. Upaya penafsiran jenis inilah yang cukup berpengaruh dalam memahami Alquran dewasa ini, walaupun progresivitas terhadap penafsiran baru diukur berdasarkan kemampuan masyarakat yang berkembang.
17. Saifuddin, dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, menulis artikel dengan judul *Revolusi Mental dalam Perspektif Alquran: Studi Penafsiran M. Quraish Shihab.*[53] Artikel ini mengkaji tentang revolusi mental yang dimaknai sebagai perubahan mendasar mindset (pola pikir) masyarakat dan penguasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu tema kajian yang menarik untuk didiskusikan dalam berbagai bidang keilmuan. Gagasan revolusi mental lebih banyak dikaji dari perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan,dan belum banyak yang mengkajinya dari perspektif agama.

[52]Atik Wardani, *Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah,* jurnal studi islamika, vol. 11, no. 1, Juni 2014.

[53]Saifuddin, *Revolusi Mental Dalam Perspektif Alquran: Studi Penafsiran M. Quraish Shihab,* jurnal Maghza vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2016.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Paper ini berusaha mengkaji gagasan revolusi mental dari sudut pandang nilai-nilai agama Islam, khususnya dari perspektif Alquran. Perspektif Alquran tentang revolusi mental dalam kajian ini lebih dikonsentrasikan pada penafsiran M. Quraish Shihab. Ahli tafsir Indonesia ini mempunyai perhatian yang serius terhadap tema-tema perubahan masyarakat dalam Alquran, termasuk perubahan sikap mental dan pola pikir *(mindset).*

Sementara itu, kajian-kajian tentang pemikiran maqâshid berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian dan karya yang membahas tentang hal tersebut, yaitu:

1. Manubah Burhani menulis disertasi berjudul *al-Fikr al-Maqâshidî 'inda Muhammad Rasyid Ridha*.[54] Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang ulama penerus pemikiran Muhammad Abduh dan telah melahirkan banyak karya yang memuat aspek maqâshid. Penulis menemukan dalam disertasi ini beberapa pokok pikiran Rasyid Ridha, yaitu kesungguhan Rasyid Ridha dalam menggali berbagai disiplin ilmu yang bermuara kepada maqâshid. Pemikiran maqâshid Rasyid Ridha banyak dipengaruhi oleh pendahulunya seperti al-Ghazali, al-Syâtibi, Ibnu Taimiyah, Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm. Menggunakan konsep 'illat al-hukm sebagai penditeksian maqâshid al-syarî'ah dan menggunakan 'illat dalam persoalan ibadah. Rasyid Ridha membuat defenis *al-maqâshid al-'âmmah* dan tidak menyebutkan *al-*

[54]Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidî 'Inda Muhammad Rasyid Ridha,* disertasi yang tekah diuji pada tahun 2006 di Universitas al-Hâj al-Hadhar Fakultas al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah wa al-Islâmiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maqâshid al-khasshah, menurutnya ia masuk dalam bagian *al-maqâshid al-'ammah*.

2. Abdullah Akrizam menulis buku berjudul *al-Fikr al-maqâshidi fi tafsîr al-Manâr.*[55] Madrasah al-Manâr telah memberi pengaruh terhadap perkembangan pemikiran maqâshid, buku ini mengangat beberapa tema penting mengungkap pemikiran maqâshid dalam tafsir al-Manâr, diantaranya pendekatan maqâshid yang digunakan dalam tafsir al-Manâr seperti istilah-istilah maqâshid dalam tafsir al-Manâr, 'illat hukum sebagai alat menggali maqâshid. Maqâshid al-wahy dalam tafsir al-Manâr dan beberapa topik maqâshid seperti aspek akidah, ibadah, ekonomi, akhlak, sosial kemasyarakatan, politik dan sejarah kebudayaan.
3. Ahmad al-Raisûni menulis buku berjudul *al-Fikr al-Maqâshidi Qawâ'iduhu wa Fawâiduhu*.[56] Menurut al-Raisuni pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* adalah pemahaman dan penguasaan terhadap teks-teks Alquran atau hadis Nabi saw melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* baik secara umum maupun khusus *(al-maqâshid al-'âmmah wa al-maqâshid al-khâsshah),* secara konfrehensif maupun parsial *(al- maqâshid al-kullîyah wa al- al- maqâshid al-juzîyah)* dan tidak hanya pada objek kajian hukum syari'at saja namun mencakup seluruh aspek baik yang besifat teori maupun praktek *(fi kulli al-majallati al-'ilmîyah wa al-'amalîyah)*. Ahmad al-Raisuni menyusun konsep pemikiran *maqâshid* melalui empat kaidah umum, yaitu كل ما فى الشريعة معلل وله مقصوده

[55]Abdullah Akrizam, *al-Fikr al-Maqâshidi Fi Tafsîr al-Manâr*, (Virginia, IIIT, 2017).

[56]Ahmad al-Raisûni, *al-Fikr al-Maqâshidi Qawâ'iduhu Wa Fawâiduhu*, (Rabath, Mathba'ah al-najâh al-jadîdah, 1999).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ومصلحته (seluruh yang terdapat dalam syariat ada sebab dan memiliki tujuan dan kemashlahatan), لا تقصيد الا بدليل (tidak dapat menggali tujuan syari'at kecuali dengan dalil), ترتيب المصالح والمفاسد (tingkatan mashlahat} dan mafsadat}), dan التمييز بين المقاصد والوسائل (membedakan antara maqashid dan sarana). Al-Raisuni juga menjelaskan rambu-rambu dan manfaat konsep pemikiran *maqâshid.*

4. Hiya Sâmir Miftah menulis jurnal berjudul *Maqâshid al-Qur'ân al-Karîm 'Inda Syekh Ibn 'Asyûr*.[57] Penulis menjelaskan bahwa tafsir *al-tahrîr wa al-tanwîr* secara khusus memuat penafsiran melalui pendekatan maqâshid. Tafsir ini telah memenuhi instrument menditeksi maqâshid al-syarî'ah sehingga Nampak jelas *maqâshid al-Qur'ân* di dalamnya yang berperan sebagai perbaikan individu, masyarakat dan persada bumi *(li tahqîq shalâh al-fard wa al-jamâ'i wa al-'umrâni).* Ibnu 'Asyûr berpegang kepada *maqâshid al-syâri'* (tujuan pembuat syari'at) dalam menafsir ayat-ayat Alquran dan berpegang kepada teks yang memuat perintah dan larangan atau istinbath hukum syari'at.

Sejumlah karya di atas, baik dalam bentuk tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan, jurnal-jurnal ilmiah maupun karya tulis berbentuk buku yang telah terpublikasikan, sekalipun secara keseluruhan telah menjadikan pemikiran M. Quraish Shihab sebagai fokus kajiannya, tidak satupun yang mengkaji aspek pemikiran maqashid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-

[57]Hiya Sâmir Miftah menulis buku berjudul *Maqâshid al-Qur'ân al-Karîm 'Inda Syekh Ibn 'Asyûr* , (Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University, vol. 29, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kajian penulis dengan judul pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab studi atas ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh layak diteliti karena memang belum ditemukan tema kajian serupa yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum Islam atau pemikiran hukum Islam di golongkan oleh para peneliti sebagai penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam prilaku yang diamati.[58]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *(Library Research),* yang bersifat *diskriptif-analitis-kritis*. Deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar.[59] Sementara, analisis-kritis digunakan untuk melihat sisi-sisi analisis data yang dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti.[60] Penelitian dengan metode *diskriptif-analitis-kritis* dapat dipahami untuk menggambarkan apa yang menjadi obyek penelitian.

UIN SUSKA RIAU

---

[58]Lihat Lexy J Meleong, *Metodologi Peneltian Kualitatif,* (Bandung, Remaja Karya, 1989) hlm. 3.

[59]Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif,* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 77.

[60]*Ibid*., hlm. 13.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun data-data dalam penelitian ini, sepenuhnya berupa data kepustakaan tertulis, baik berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder), dikarenakan penelitian ini dikonsentrasikan pada kajian pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab studi atas ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh, sumber primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran yang terdiri dari 15 volume. Terdapat sumber primer lain karya Quraish Shihab yang sejalan dengan pembahasan dan terkadang terdapat pengulangan. Data primer dimaksud adalah buku *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui,* dan *perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru.*

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, digali dari sumber-sumber yang difokuskan pada empat kategori, yaitu:

1) Literatur-literatur tentang M. Quraish Shihab dan karya-karyanya, meliputi kajian tentang biografi, karya-karyanya, aktivitas pendidikan selama di Mesir, dan pemikiran intelektualnya seperti *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab* karya Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *al-Lubâb makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Quran* karya M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan*

Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat karya M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* karya M. Quraish Shihab.

2) Literatur-literatur seputar maqashid al-syari'ah, seperti *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah* karya Abu Ishâq al-Syâtibi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah* karya Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah wa 'Alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'îyah* karya Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mahmud al-Yubi, *al-Fikr al-Maqâshidi qawâiduhu wa fawâiduhu* karya Ahmad al-Raisuni, *Al-Maqâshid al-'Âmmah lî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* karya 'Izz al-Dîn bin Zughaibah, *Ilm al-Maqâshid al-Syarî'ah* karya Nuruddin al-Khâdimi.

3) Literatur-literatur seputar tafsir bercorak *maqâshidi* dan teorinya, seperti *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Muhammad Thâhir Ibnu 'Asyûr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (tafsir al-Manâr)* karya Muhammad Rasyid Ridha, *al-Fikr al-Maqâshidi fi tafsir al-Manâr* karya Abdullah Akrizam, *al-Jazûr al-Tarîkhiyah li al-Tafsir al-Maqâshidi li al-Quran al-Karîm* dan *al-Tafsîr al-Maqâshidi, Isykâliyat al-Ta'rîf wa al-Khashâish* karya Ridwan Jamal al-Athrasy dan Nisywan Abduh Khalid.

4) Literatur-literatur lain yang ada relevansinya dalam pokok bahasan dan proses penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan pada kajian pustaka diatas, kitab-kitab tafsir relevan, kitab-kitab fikih dan Ushul Fikih, buku-buku kontemporer berbahasa Arab atau Indonesia yang berkaitan dengan topik bahasan dan jurnal nasional dan internasional.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk terjemahan ayat-ayat Alquran dalam penelitian ini, dikutip lansung dari terjemahan tafsir al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Alquran karya M. Quraish Shihab. Adapun hadis-hadis Nabi saw, penulis melakukan takhrij melalui program pustaka digital *al-maktabah al-syâmilah,* dan penulis terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Adapun kitab-kitab yang berbahasa Arab yang dianggap penting, penulis memunculkan teks aslinya dan diterjemahkan oleh penulis sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggali sumber primer dan sekunder. Dari sumber primer, penulis melakukan pengumpulan data dari tafsir al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Selanjutnya menggunakan tehnik pengumpulan data dokumenter, yaitu tehnik pengumpulan dengan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, majalah, dan lainnya.[61] Dengan tehnik ini, setiap data diposisikan sama dalam perlakuannya untuk kemudian diklasifikasi, dianalisa dan diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan data sekunder, penulis melakukan studi literatur yang relevan. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa karya-karya M. Quraish Shihab, kemudian karya-karya yang berkaitan dengan maqâshid Alquran dan maqâshid al-syarî'ah dan sejarah perkembangannya. Selain itu, penulis juga berupaya mencari buku-buku karya ulama lain dalam bidang fîkih, ushûl fikih,

[61]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 206. Lihat juga Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra wacana media, 2012), hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmu tafsir, makalah, jurnal ilmiah, atau dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu metode historis (*histirocal Aproach)*[62] dan metode analisis isi *(content analysis*).[63] Pendekatan dengan menggunakan metode historis digunakan untuk mengungkap hubungan seorang tokoh dengan masyarakat, sifat, watak pemikiran dan ide seorang tokoh.[64] Dalam konteks ini penulis menyelidiki riwayat hidup M. Quraish Shihab, lingkungan sosial dan pengaruh tradisi akademik di Universitas al-Azhar, Metode ini dipergunakan untuk mengetahui dua hal, yakni latar belakang eksternal dan latar belakang internal.

Sedangkan metode analisis isi *(content analysis)* dipergunakan untuk menganalisis konsep pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga dalam tafsir al-Mishbâh, menganalisis posisi pemikiran maqashid M. Quraish Shihab dalam sejarah perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* dan penerapan penafsiran ayat-ayat hukum keluarga melalui pendekatan

---

[62]Penelitian Historis yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis, objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 73. Lihat juga Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (bahan ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

[63]Metode analisis isi *(content analysis)* adalah suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dari data-data yang sahih *(valid),* dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Lihat Klaus Krippendorf, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi,* terj. Farid Wajdi, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm.15

[64]M. Nizar, *Metodologi Peneltian* (Jakarata: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 62.

maqâshid. Dengan demikian ditemukan konsep dan posisi pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisis prinsip-prinsip pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab yang berlaku secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan ketika melacak pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab yang tersebar dalam sumber primer dan sekunder dari karya M. Quraish Shihab untuk saling melengkapi agar dapat diketahui pemikiran maqâshidnya secara jelas.

Dalam teknik penulisannya penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Suska Riau tahun akademik 2017/2018.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, memuat latar belakang penelitian, defenisi istilah, permasalahan yaitu identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, Signifikansi penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini adalah dasar pijakan penelitian dan tanggung jawab ilmiah peneliti.

Bab kedua adalah tinjauan teoritis tentang pemikiran maqâshid al-syarî'ah dan eksistensi ayat-ayat hukum, memuat pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam, meliputi pengertian *maqâshid al-*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

syarî'ah, sejarah perkembangannya, pembagian *maqâshid al-syarî'ah*, metode mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*, maqâshid al-Qur'ân dan langkah-langkah metodologis dalam penafsiran al-Quran melalui pendekatan *maqâshid*. Eksistensi ayat-ayat Hukum, meliputi pengertian ayat-ayat hukum, bidang kajian ayat-ayat hukum, karateristik ayat-ayat hukum, gaya bahasa dan metode penditeksian ayat-ayat hukum.

Bab ketiga memuat M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Mishbâh, meliputi profil M. Quraish Shihab seputar perjalanan hidup, latar belakang pendidikan, perjalanan karier dan pengabdian dan karya intelektual. Kemudian Profil Tafsir al-Mishbâh, meliputi kondisi ekonomi, sosial dan politik ketika penulisan tafsir al-Mishbâh, karateristik umum kitab tafsir al-Mishbâh. sistematika penulisan Tafsir al-Mishbâh, metode tafsir al-Mishbâh dan bentuk pendekatan serta corak Tafsir al-Mishbâh.

Bab keempat adalah temuan penelitian dan pembahasan tentang konsep pemikiran *maqâshid* M. Quraish Shihab, meliputi pengaruh pemikiran ulama *maqâshid* yaitu pengaruh pemikiran al-Syatibi, M. Rasyid Ridha dan M. Thahir Ibnu 'Asyûr. Bentuk metodologis pendekatan maqâshid M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Alquran. Konsep *maqâshid Alquran* menurut Quraish Shihab, Al-*Mashlahah* dan *al-Mafsadah*, konsep *Dharûriyât al-Khams*, konsep *al-taysir wa raf'u al-haraj.* Dan penerapan pendekatan *Maqâshid* Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga, terdiri dari maqâshid al-syarî'ah pernikahan, meliputi ayat-ayat tujuan pernikahan, ayat-ayat mahar, ayat-ayat wali, dan ayat-ayat kewarisan laki-laki dan perempuan. Maqâshid al-syarî'ah seputar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bentuk-bentuk pernikahan, meliputi, ayat-ayat poligami, ayat-ayat nikah sirri, ayat-ayat pernikahan beda agama, dan ayat-ayat nikah mut'ah. Maqâshid al-syarî'ah perceraian dalam rumah tangga, meliputi ayat-ayat thalâq dan 'iddah.

Bab kelima adalah penutup, memuat kesimpulan penelitian dan Rekomendasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU